

ABSTRAK PERATURAN

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEMERATAAN – PENATAAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 158/PMK.01/2011 TANGGAL 03 OKTOBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 610)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890), UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301), UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 59, TLN No. 4844), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 157, TLN No. 4586), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 97 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 194, TLN No. 4015) sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 122, TLN No. 4332), PP 9 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 15, TLN No. 4263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 63 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 164), PP 74 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 194, TLN No. 4941), PP 17 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 23, TLN No. 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP 66 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 112, TLN No. 5157).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2011 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2011.